

CANTIK DENGAN *DERMAL FILLER* DALAM SUDUT PANDANG KESEHATAN DAN MAQASHID AL-SHARI'AH

Ilyu Ainun Najie¹, Dede Iskandar²,
Kristiawan Basuki Rahmat³, Sabrina Yusrin Al Husna⁴
Universitas Darussalam Gontor^{1,2,3,4}
ian@unida.gontor.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba menganalisis tentang manfaat dan efek samping terapi tersebut terhadap kesehatan serta hukum dan kedudukannya dalam pandangan hukum Islam melalui perspektif maqasid al-shari'ah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan wawancara dan observasi pada empat klinik kecantikan serta melakukan analisis masalah menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan manfaat terapi tersebut untuk menangani permasalahan medis, di samping untuk keperluan estetika yang bertujuan untuk peremajaan kulit. Sedangkan efek sampingnya bagi kesehatan perlu memperhatikan dengan seksama beberapa faktor, seperti keamanan obat sampai dengan kompetensi ahli yang dimiliki agar tidak membahayakan jiwa. Hukum dan kedudukan kedua terapi tersebut dalam pandangan maqasid al-shari'ah tergolong dalam kebutuhan tersier atau tahsiniyyat. Simpulan, dermal filler bukan sebagai kebutuhan mendesak, maka selama tindakan tersebut tidak menyebabkan kerusakan maka penggunaan terapi ini bisa diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek medis yang berlaku.

Kata Kunci: Dermal Filler, Kecantikan, Maqasid al-Shari'ah, Promosi Kesehatan, Wanita

ABSTRACT

This study attempts to analyze the benefits and side effects of this therapy on health, as well as its legal standing and position within Islamic law, from the perspective of maqasid al-Shari'ah (Islamic principles of Islamic law). The research employed qualitative phenomenological methods, including interviews and observations at four beauty clinics, and problem analysis using triangulation. The results demonstrate the benefits of this therapy for treating medical problems and its aesthetic benefits for skin rejuvenation. However, its potential health side effects require careful consideration of several factors, such as drug safety and the competence of the expert to avoid endangering life. The legal standing and position of both therapies, according to maqasid al-Shari'ah, are classified as tertiary needs or tahsiniyyat. In conclusion, dermal fillers are not considered an urgent need; therefore, as long as the procedure does not cause harm, their use is permissible, taking into account applicable medical aspects.

Keywords: Dermal Filler, Beauty, Maqasid al-Shari'ah, Health Promotion, Women

PENDAHULUAN

Penuaan adalah bagian alami dari kehidupan. Masa muda dianggap sebagai periode terbaik karena ditandai dengan kesehatan optimal, kekuatan fisik, sistem imun yang baik, daya ingat tajam, dan fungsi otak yang sehat. Kecantikan adalah dambaan dan hak istimewa setiap wanita, mencakup fisik, mental, dan kepribadian (*inner beauty*). Sejak kecil, perempuan diajarkan menjaga penampilan dan sikap, karena penampilan dipandang penting untuk mencerminkan kecantikan luar dan dalam (Chinta et al., 2023).

Sebagian orang menganggap bahwa kecantikan membutuhkan perawatan menyeluruh dan berbiaya tinggi. Menurut data (ZAP, 2024), tiga kriteria wanita cantik versi perempuan Indonesia adalah wajah mulus (30,7%), berpakaian rapi (16,4%), dan wajah glowing (16,3%). Muncul standar kecantikan dari kelompok tertentu yang mendorong orang lain merasa perlu mengikuti tren, seperti penggunaan dermal filler atau injeksi filler.

Filler kini banyak digunakan untuk peremajaan kulit, seperti menghilangkan garis senyum, memperbaiki bekas jerawat, dan membentuk wajah. Tujuannya adalah menggantikan volume jaringan lunak, dan banyak pengguna merasa puas dengan hasilnya (Ding et al., 2024). Di balik manfaatnya, terapi *filler* menyimpan aspek penting yang kurang diketahui, terutama oleh umat Islam, baik dari sisi kesehatan maupun hukum Islam. Menurut Fatwa MUI No. 41 Tahun 2020, penggunaan *dermal filler* untuk mengubah ciptaan Allah, seperti memancungkan hidung atau meruncingkan dagu, hukumnya haram. Namun, *filler* untuk perawatan seperti menghaluskan kerutan atau menyamarkan bekas luka diperbolehkan jika memenuhi syarat: tidak melanggar syariat, menggunakan bahan halal dan aman, serta dilakukan oleh tenaga profesional. Jika menimbulkan bahaya atau unsur haram, maka hukumnya juga menjadi haram (MUI, 2020).

Penggunaan *dermal filler* terus meningkat karena dianggap sebagai kebutuhan dalam gaya hidup modern. Banyak masyarakat mengikutinya tanpa memahami manfaat, efek samping, dan potensi komplikasi bagi kesehatan (Hong et al., 2024). Pemahaman masyarakat tentang manfaat dan efek samping *dermal filler* masih minim, karena sebagian besar hanya mengikuti tren tanpa mengetahui risikonya. Hal ini mendorong meningkatnya minat mencoba terapi tersebut (Nassar & Demyati, 2024). Kurangnya edukasi dari praktisi medis dan ahli agama menyebabkan masyarakat tidak memahami manfaat, efek samping, serta hukum Islam terkait penggunaan terapi *filler* (Al Mashhrawi et al., 2023).

Meskipun fatwa larangan penggunaan *dermal filler* telah diterbitkan, jumlah penggunaannya terus meningkat, memicu perdebatan di kalangan tenaga kesehatan dan masyarakat Muslim (Musa, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat dan risiko penggunaan *dermal filler*, serta meninjau kedudukannya melalui perspektif *maqasid al-shari'ah*. Topik ini masih jarang dibahas secara mendalam, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya edukasi dan peningkatan literasi masyarakat terkait *dermal filler*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui manfaat dan efek samping serta kedudukan hukum terapi *dermal filler*. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2024. Yang bertempat di empat klinik kecantikan yang menyediakan jasa pelayanan *dermal filler*, yang termasuk dalam kriteria inklusi partisipan yaitu: dokter estetika, *owner* klinik kecantikan, dokter spesialis dan pakar agama. Data kemudian dianalisis dan diuji keabsahan data dengan cara triangulasi.

HASIL PENELITIAN

Tabel. 1
Data Hasil Wawancara dengan Responden

Pertanyaan	Responden	Jawaban
Pertanyaan 1 Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud mengenai terapi <i>Filler</i> ?	dr. H Klinik 01	Kalau <i>filler</i> , itu penambahan, tapi nanti luruh dan tidak permanen. Isinya ditubuh akan meluluh, karena panas, alkohol, seperti orang <i>filler</i> di bibir, kalau dia merokok akan cepat luruh. Makanya kebiasaan yang dilakukan terus menerus itu akan berpengaruh juga. Balikinya akan lebih cepat daripada metode kosmetik yang lain, dan pengerjaannya cepat.
	dr. I Klinik 02	Kalau <i>filler</i> , isinya macam-macam, kalau disini yang paling umum isinya <i>hyaluronic acid</i> , biasanya <i>filler</i> itu buat ngisi, misalkan ada bagian tubuh yang kurang, pengen lebih mancung kita isi pakai <i>filler</i> . Tergantung dokternya, mau pakai serum apa, merek apa. Kalau <i>filler</i> paling sering digunain di garis senyum, atau di dagu juga.
	dr. J Klinik 03	<i>Treatment filler</i> itu salah satu <i>treatment</i> di dunia estetik / kecantikan yang fungsinya itu untuk meremajakan kulit dari usia yang seharusnya. Sedangkan <i>filler</i> yaitu merupakan <i>treatment</i> yang kita menyuntikkan <i>hyaluronic acid</i> ke area-area tertentu yang fungsinya itu mengembalikan <i>volume lose</i> , atau volume yang hilang, atau menyuntikkan pada titik-titik tertentu sehingga membentuk <i>contouring</i> atau <i>shading</i> .
	dr. K Klinik 04	<i>Filler</i> , itu isian ya, biasanya buat kecantikan kalau orang-orang awam. Tapi, orang kena bopeng akibat jerawat misalnya itu juga bisa dilakukan <i>filler</i> , kalau sebelumnya baik-baik saja.
Pertanyaan 2 Menurut Bapak/Ibu mengapa jumlah pengguna terapi <i>Filler</i> ini bertambah meningkat?	dr. H Klinik 01	Orang ponorogo jarang yang melakukan suntik <i>filler</i> , kecuali mereka yang sudah melakukan sebelumnya karena tuntunan gaya hidup.
	dr. I Klinik 02	Menurut saya pribadi, pengaruh dari medsos ya, kalau orang dahulu <i>mindsetnya</i> masih takut, tapi seiring perjalanan waktu banyak <i>influencer</i> di medsos, akhirnya berani melakukan <i>filler</i> .
	dr. J Klinik 03	Ya tentunya karena semua ingin tampil cantik ya, mau gak mau kan harus ikuti <i>lifestyle</i> kalau zaman sekarang
	dr. K Klinik 04	<i>Filler lifestyle</i> , tuntutan pekerjaan. biar dipandang lebih muda dan menarik. Sebenarnya mereka banyak taunya dari medsos ya, lihat iklan di tiktok, konten kecantikan artis-artis gitu. Yang datang kesini aja kalau <i>filler</i> biasanya mereka yang berusia lebih ke 30-35 tahun
Pertanyaan 3 Menurut Bapak/Ibu apa indikasi dan manfaat terapi <i>Filler</i> ?	dr. H Klinik 01	<i>Post injeksi</i> akan terasa krenyeng, nyeri sakit sementara, dan akan terlihat hasil instan yang diterima. Berbeda dengan terapi facial biasa. Indikasi kosmetik juga dibutuhkan, untuk kebutuhan gaya hidup.
	dr. I Klinik 02	Mereka yang dating kesini untuk <i>filler</i> , rata-rata umur 30-40an ke atas. Di atas usia 60, tidak terlalu banyak. Biar terlihat kencang dan awet muda.
	dr. J Klinik 03	<i>Filler</i> itu biasanya dipakai pada daerah-daerah yang cekung, yang kelopak matanya terlalu masuk ke dalam, sehingga bisa membentuk bayangan di bawah mata itu juga bisa kita <i>filler</i> . Atau garis senyum yang terlalu

		dalam misalnya masi usia 25 tahun tapi senyumnya udah dalam banget, nah itu kita suntikkan <i>filler</i> biar keisi garis senyumnya. Biasanya digunain dengan kondisi-kondisi seperti itu. Pelipis juga bisa, misalkan pelipisnya cekung, nah itu bisa kita <i>filler</i> . Atau bentuk hidung yang bengkok dan tidak lurus, kita luruskan dengan <i>filler</i> itu juga bisa.
	dr. K Klinik 04	Indikasinya ya namanya <i>filler</i> ya buat ngisi kekosongan ya, <i>volume loss</i> yang ada dalam tubuh. Kalau <i>filler</i> itu tergantung pemakaian. Semakin banyak konsentrasi HA tidak gampang melepot dan luruh. Cairannya seperti gel.
Pertanyaan 4 Menurut Bapak/Ibu apakah pengguna terapi <i>Filler</i> ini mengetahui lebih dalam tentang indikasi dan manfaatnya?	dr. H Klinik 01	Masyarakat rata-rata tidak begitu tahu, tentang kedua terapi tersebut, tapi tetap kita jelaskan tentang manfaat dan efeknya. Setiap bagian ada harganya yang berbeda. <i>Filler</i> yang agak dalam lebih mahal.
	dr. I Klinik 02	Mereka kebanyakann sudah tahu 70%. Mereka datang sudah tau mereka mau ngapain, yang sisanya itu kita yang saranin. Pas konsultasi mau perawatan apa itu kita tawarin.
	dr. J Klinik 03	Lumayan banyak yang suntik <i>filler</i> . Biasanya mereka sudah tau sih mau pengen <i>filler</i> . Bisaanya mereka udah pernah sama udah tau <i>filler</i> buat apa gitu. Tapi ada juga yang kesini belum tau apa-apa, terus pengen sebaiknya dilakukan apa itu juga ada. Mereka tau dari medsos, atau searching. Mereka mau <i>filler</i> karena terbiasa tampil cantik, awet muda, mereka mau suntik <i>filler</i> .
	dr. K Klinik 04	Saya tidak pernah mempromote <i>filler</i> . Saya hanya melayani hanya untuk indikasi medis saja. <i>Filler</i> juga sebenarnya buat <i>skin booster</i> saja. Bukan untuk kegunaan lain.
Pertanyaan 5 MUI mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI No. 41 Tahun 2020 tentang <i>Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah</i> → hasilnya <i>Filler</i> haram Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang maraknya praktek kecantikan di berbagai daerah yang menyediakan terapi <i>filler</i> ?	dr. H Klinik 01	Kalau <i>filler</i> untuk merubah, itu jelas haram. Kalau saya tidak sreg, saya tidak kerjakan. Kalau misalkan memaksa, tetap kita jelaskan biar pasien juga berfikir ulang.
	dr. I Klinik 02	Kalau <i>inform consent</i> tentang reaksinya iya saya lakukan. Tapi <i>inform consent</i> kehalalan kita tidak menjelaskan. Kalau <i>filler</i> ini yang kurang saya mengerti. Karena tidak ada banyak perdebatan. Berbeda dengan Teknik kecantikan lain. Kalau yang saya tau yang haram malahan itu yang benang. Itu masih banyak perbincangan. Sekarang mereka lebih menggunakan penamaan tersendiri. Untuk <i>branding</i> biar beda dengan tanam benang.
	dr. J Klinik 03	Saya <i>no comment</i> karena itu pernah dibahas di perhimpunan dokter estetik ya, Namanya itu PERDESTI sama PERDAWERI, kan dulu <i>filler</i> kan masih pro dan kontra antara halal dan haram nya. Cuma sekarang itu dari pihak farmasi itu banyak banget mengeluarkan merek yang dianggap halal.
	dr. K Klinik 04	Kalau <i>filler</i> gak masalah, kalau <i>filler</i> untuk mengisi atau mengubah. Kalau sebelumnya ada kelainan, gapaapa pakai <i>filler</i> . Tapi kalau untuk merubah bentuk itu yang haram.

Tabel di atas memberikan penjelasan bahwa, para dokter yang diwawancarai sepakat bahwa *dermal filler* adalah prosedur injeksi non-permanen yang bertujuan menambah volume dan meremajakan wajah, terutama menggunakan HA. Peningkatan penggunaannya dipengaruhi oleh media sosial, gaya hidup modern, dan keinginan tampil menarik, khususnya pada usia 30-40 tahun. Manfaat *filler* meliputi perbaikan kontur wajah dan pengisian area cekung, namun pemahaman pasien terhadap indikasi dan risikonya masih beragam. Meskipun sebagian dokter menyatakan *filler* dapat dibolehkan untuk indikasi medis, mereka juga menyadari adanya fatwa MUI yang mengharamkan *filler* jika bertujuan mengubah ciptaan Allah secara berlebihan, meski aspek kehalalan belum selalu disampaikan secara eksplisit kepada pasien.

Tabel. 2
Data Hasil Wawancara dengan Pakar Agama

Pertanyaan	Jawaban
Pertanyaan 1 Menurut Ustadz, Bagaimana kita menyikapi fenomena pengobatan modern saat ini?	Selama itu untuk indikasi medis, itu diperbolehkan, apalagi jika ada pilihan bahwasannya ada indikasi bahwa terapi itulah yang terbaik untuk pengobatan. Kalau masih ada alternatif yang lain, akan tetapi kualitasnya dan manfaatnya sama-sama saja, dan perbandingan antara halal dan haram nya, dengan yang ada tersebut, maka harus diambil yang halal terlebih dahulu karena itu yang terbaik.
Pertanyaan 2 Menurut Ustadz, apa hukumnya berobat tanpa mengetahui indikasi dan manfaat terapi modern seperti terapi <i>Filler</i> ?	Jadi inti dari <i>maqasid</i> adalah <i>maslahat</i> , asalkan <i>maslahat</i> -nya besar dari pada <i>madharat</i> -nya itu diperbolehkan. <i>Maqasid al-Shari'ah</i> , adalah sebuah <i>ending</i> dari fiqh dan ushul fiqh. Penyusunan hukumnya menggunakan ushul fiqh, metodenya menggunakan ushul fiqh, dan ending nya menggunakan <i>Maqasid al-Shari'ah</i> . Jadi dalam kaidah ushul fiqh, ada contoh seperti kaidah <i>al-Dharurat Tubihu al-Mahdhurat</i> . Untuk mencapai <i>maslahat</i> itu, maka <i>al-mahdhurat</i> yang haram-haram pun menjadi mubah. Bahwa yang jelas haramnya saja jadi boleh hukumnya di dalam kondisi-kondisi bahwa orang harus ditangani dengan itu menjadi mubah. Kemudian ada di bawahnya itu, yang merupakan kaidah turunannya <i>al-Haaajatu Tanzilu Manzilata al-Dharurah</i> , jadi kebutuhan yang mendesak itu dihukumi sama keadaan darurat tadi yang disebutkan.
Pertanyaan 3 MUI mengeluarkan fatwa yaitu Fatwa MUI No. 41 Tahun 2020 tentang <i>Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah</i> → hasilnya <i>Filler</i> haram Bagaimana pendapat Ustadz tentang maraknya praktek kecantikan di berbagai daerah yang menyediakan terapi <i>Filler</i> ?	Kalau yang merubah bentuk, rambut yang sudah beruban saja kalau dihitamkan itu tidak boleh, kebanyakan ulama menghukuminya tidak boleh karena sudah waktunya rambut berubah warna. Apalagi yang mancung, atau kepingin menambah mancung nya lagi, mungkin dipertanyakan lagi ke orangnya, kelihatan kalau orang tersebut tidak bersyukur. Kalau penggunaan <i>filler</i> , dan itu atas indikasi medis, sangat disarankan. <i>Al-Ghunmu bi al-Ghurmi</i> , artinya yaitu <i>al-Ghunmu</i> itu <i>Ghanimah</i> , atau manfaat yang diterima itu harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Setiap orang harus tau <i>madharat</i> dari apa yang dikerjakannya. Kalau itu tidak wajar sebaiknya dihindari. Karena bagaimanapun yang tidak wajar itu pasti tidak sesuai dengan nilai Islami. Praktik-praktik yang tidak wajar, sebaiknya dan seharusnya dihindari tanpa melibatkan hawa nafsunya. Karena hal yang demikian adanya nanti akan menjerumuskan orang kepada suatu kehancuran. <i>Filler</i> untuk keperluan kosmetik yang mana itu diperbolehkan, dengan melihat apakah sebelumnya yang bersangkutan anggota tubuhnya normal-normal saja tanpa kelainan dan kecacatan. Itu

dinamakan dalam kondisi sakit dan atas dasar indikasi medis. Karena aslinya dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang baik, tapi karena satu dua hal yang mengharuskan dia sakit, maka harus diterapi oleh *filler* tadi. Tetap yang menjadi pertimbangan adalah, dengan disembuhkan itu ke depan, akan bagus atau justru lama-lama lebih rusak. Terapi seperti ini termasuk kebutuhan *tersier*, masuk kebutuhan *haajiyat* saja tetapi kalau sudah parah bisa masuk kebutuhan primer atau *dharurat*. *Hifdz al-Nafs* nya akan menjadi primer.

Menurut pandangan ahli *maqasid al-shari'ah* penggunaan terapi modern seperti *dermal filler* diperbolehkan dalam Islam apabila didasarkan pada indikasi medis yang kuat dan memberikan masalah yang lebih besar dibandingkan madharatnya, sesuai prinsip *maqasid al-shari'ah* dan kaidah fiqh seperti *al-dharurat tubihu al-mahdhurat*. Namun, jika digunakan semata-mata untuk alasan estetika yang tidak mendesak, maka hukumnya cenderung tidak dibolehkan karena dapat mengarah pada sikap tidak bersyukur dan bertentangan dengan nilai kesederhanaan dalam Islam. Filler dikategorikan sebagai kebutuhan *tahsiniyyat*, namun dalam kondisi tertentu dapat naik menjadi *hajiyyat* atau *dharuriyyat* jika terkait dengan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*).

PEMBAHASAN

Dermal filler pertama kali digunakan oleh Gustav Neuber pada 1893 dengan transplantasi lemak. Seiring waktu, berbagai bahan seperti silikon cair, kolagen hewani, dan asam hialuronat dikembangkan. Produk seperti Zyderm® dan Restylane® menandai tonggak penting dalam evolusi filler. Kini, *dermal filler* menjadi prosedur non-bedah populer untuk menambah volume dan meremajakan wajah (Corduff, 2023; Liu et al., 2024).

Studi di Arab Saudi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan tujuan dermal filler masih rendah. Dari 1.208 responden, hanya 44% yang mendapat informasi tentang komplikasi sebelum prosedur. Media sosial menjadi sumber utama informasi (44,8%). Komplikasi umum yang dialami meliputi memar, perubahan warna kulit, dan pembengkakan, terutama pada mereka yang tidak menjalani prosedur di tangan profesional (Al Mashhrawi et al., 2023). Studi lain menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan umum tentang penggunaan filler cukup tinggi, kesadaran terhadap efek samping serius masih rendah. Hanya 32,4% responden yang mengetahui risiko gangguan penglihatan dan 50% yang menyadari potensi penyumbatan pembuluh darah (Mehta et al., 2022; Nassar & Demyati, 2024; Si & Wang, 2023).

Tren di media sosial, khususnya dari artis dan influencer, mendorong Masyarakat-terutama kalangan menengah ke bawah dan generasi muda-untuk mencoba dermal filler. Studi pada 470 pengguna Instagram usia 18-25 tahun menunjukkan bahwa mengikuti influencer yang pernah menjalani prosedur kecantikan meningkatkan niat melakukan hal serupa. Penggunaan filter foto juga turut memperkuat penerimaan terhadap prosedur kosmetik (Hermans et al., 2022).

Dermal filler telah menjadi bagian dari gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa perawatan kecantikan dapat meningkatkan kondisi sosial, psikologis, dan persepsi diri. Motivasi utama berasal dari pengaruh sosial, keinginan menaikkan status, serta paparan media. Dari 21 studi, lima menyoroti bahwa motivasi pasien paling tepat dipahami melalui faktor intrapersonal, sosial, dan perilaku harian (Ashley et al., 2024; Cazzato et al., 2024).

Lebih dari 56% partisipan penelitian menggunakan asam hialuronat (HA) untuk mengoreksi benjolan atau overfilling setelah filler. HA juga digunakan untuk mengatasi asimetri wajah, efek Tyndall, oklusi vaskular, dan infeksi. Meski mayoritas ahli tidak rutin melakukan uji kulit, HA tetap populer karena aman, tahan lama, rendah imunogenisitas, serta dapat diuraikan oleh enzim hialuronidase. Struktur alaminya yang identik antarspesies membuat HA fleksibel dan efektif (Mehta et al., 2022).

Prosedur dermal filler memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan, terutama saat dilakukan di area wajah seperti mata dan kelopak mata. Komplikasi serius dapat terjadi karena kompleksitas sistem vaskular wajah yang terhubung dengan arteri karotis. Oleh karena itu, pemahaman anatomi yang mendalam dan kepatuhan terhadap protokol teknis sangat penting, termasuk pemilihan alat dan lapisan injeksi yang tepat, serta pemantauan pascaprocedure untuk mencegah komplikasi (Oranges et al., 2021). Komplikasi ringan pasca-injeksi filler meliputi kemerahan, bengkak, nyeri, dan memar, yang biasanya bersifat sementara. Namun, komplikasi serius seperti granuloma, infeksi, asimetri, nodul, dan efek Tyndall, perubahan warna kebiruan akibat suntikan dangkal juga dapat terjadi (Sito et al., 2019).

Oklusi vaskular merupakan komplikasi langka namun serius yang dapat menyebabkan nekrosis jaringan akibat tersumbatnya aliran darah oleh *filler* yang masuk ke arteri. Penanganannya memerlukan hialuronidase, terutama pada *filler* berbasis asam hialuronat, untuk melarutkan *filler* dan memulihkan aliran darah (Neamatallah, 2023). Persiapan yang matang, meliputi pengetahuan teknis, seleksi pasien yang tepat, dan tindak lanjut klinis yang cermat, sangat penting untuk menjamin keamanan dan efektivitas prosedur *dermal filler* (Mehta et al., 2022; Neamatallah, 2023).

Meskipun banyak masyarakat yang hanya memandang komplikasi dan efek samping ini hanya untuk jangka pendek saja, lambat laun, prosedur ini tetap berisiko tinggi menimbulkan komplikasi, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Meskipun sebagian besar efek sampingnya bersifat ringan, seperti pembengkakan atau edema, kemerahan atau eritema, dan memar lokal atau ekimosis yang biasanya bersifat sementara, komplikasi serius seperti iskemia atau sumbatan dan *nekrosis* juga dapat terjadi. Gejala iskemia bisa muncul segera setelah injeksi atau beberapa jam kemudian (Sito et al., 2019; Bravo et al., 2015; Witmanowski & Błochowiak, 2020).

Menurut pandangan hukum Islam, prosedur kecantikan seperti dermal filler masih menjadi perdebatan di kalangan ulama kontemporer, tergantung pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, selain larangan mengubah ciptaan Allah dan penggunaan bahan tidak halal, aspek kesehatan dan keselamatan juga menjadi pertimbangan penting. Jika prosedur filler dilakukan oleh tenaga medis kompeten dan dalam kondisi aman, maka hal ini dapat sejalan dengan prinsip *hifdz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam *Maqasid al-Shari'ah* (Ihda, 2024; Syarif et al., 2022).

Penggunaan dermal filler dapat dibolehkan dalam Islam jika manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, khususnya untuk tujuan medis dan bukan semata demi estetika berlebihan. Jika prosedur ini meringankan penderitaan fisik atau psikologis, maka ia selaras dengan prinsip *hifz al-nafs* dalam *Maqasid al-Shari'ah*. Namun, jika dilakukan hanya untuk alasan non-esensial dan berisiko tinggi, maka hukumnya cenderung dilarang, sesuai kaidah “menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.” Konsep maslahat dan mafsadah menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan hukum Islam kontemporer, meskipun bukan sumber hukum utama (Sarif & Ahmad, 2018).

Menurut perspektif *maqasid al-shari'ah*, terapi dermal filler tergolong kebutuhan *tahsiniyat* atau tersier, sehingga tidak menjadi prioritas hukum bagi individu dengan kondisi

ekonomi biasa atau menengah ke bawah. Bagi yang telah berumah tangga, keputusan menjalani prosedur ini sebaiknya dibicarakan bersama pasangan, karena pemenuhan kebutuhan primer harus tetap diutamakan. Sikap sederhana dalam menyikapi nikmat Allah sangat dianjurkan, terutama bagi keluarga yang ingin hidup selaras dengan ketentuan syariat.

SIMPULAN

Dermal filler tidak hanya digunakan untuk estetika, tetapi juga bermanfaat dalam penanganan medis tertentu. Namun, penggunaannya harus memperhatikan keamanan bahan dan kompetensi tenaga medis untuk menghindari risiko. Dalam *maqasid al-shari'ah*, prosedur ini tergolong *tahsiniyyat* (kebutuhan pelengkap) dan tidak wajib, namun dapat dibolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan dan sesuai standar medis.

SARAN

Pengguna terapi filler perlu mempertimbangkan manfaat dan potensi efek sampingnya. Tenaga kesehatan bertanggung jawab memberikan edukasi medis demi keselamatan pasien dan pencegahan risiko. Selain itu, pemahaman mengenai status hukum penggunaan *filler* dalam Islam juga penting bagi pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mashhrawi, Y. M., AlNojaidi, T. F., Alkhaldi, R. A., Alshami, N. S., & Alhadlaq, A. S. (2023). Awareness and Knowledge of the Adverse Effects of Dermal Fillers Among the Saudi Population: A Cross-Sectional Study. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.40322>
- Ashley, E., Parmar, A., Novintan, S., Watson, L., & Chadha, P. (2024). Exploring the Psychological and Social Motivations for Aesthetic Treatments in the Post-COVID Era. *Journal of Cosmetic Medicine*, 8(1), 34–40. <https://doi.org/10.25056/jcm.2024.8.1.34>
- Bravo, B. S. F., Balassiano, L. K. D. A., Rocha, C. R. M. D., Padilha, C. B. D. S., Torrado, C. M., Silva, R. T. D., & Avelleira, J. C. R. (2015). Delayed-type Necrosis after Soft-tissue Augmentation with Hyaluronic Acid. *The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 8(12), 42–47. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26705447/>
- Cazzato, V., Ellis, C., & Makris, S. (2024). “Magic Cosmetic Fillers”: Appearanceenhancement Effects on Self-Face Recognition. *PLoS ONE*, 19(6). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305580>
- Chinta, S., Ghassani, A., & Lidwina, M. (2023). Dampak Standar Kecantikan bagi Perempuan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 2(2023), 1440–1448. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/920>
- Corduff, N. (2023). Surgical or Nonsurgical Facial Rejuvenation: The Patients’ Choice. *Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open*, 11(10), E5318. <https://doi.org/10.1097/GOX.00000000000005318>
- Ding, H., Li, S., Fu, Q., Zhou, G., Wang, Y., Zheng, C., Wu, Q., Bai, R., Xv, X., & Chen, M. (2024). Facial Cosmetic Injection: A Bibliometric Analysis of Research Status and Hotspots. *Journal of Cosmetic Dermatology*, 23(3), 746–757. <https://doi.org/10.1111/jocd.16071>
- Hermans, A. M., Boerman, S. C., & Veldhuis, J. (2022). Follow, Filter, Filler? Social Media Usage and Cosmetic Procedure Intention, Acceptance, and Normalization Among

- Young Adults. *Body Image*, 43, 440–449. <https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.10.004>
- Hong, G. W., Hu, H., Chang, K., Park, Y., Lee, K. W. A., Chan, L. K. W., & Yi, K. H. (2024). Review of the Adverse Effects Associated with Dermal Filler Treatments: Part I Nodules, Granuloma, and Migration. *Diagnostics*, 14(15). <https://doi.org/10.3390/diagnostics14151640>
- Ihda, S. (2024). Tanggapan Fikih Islam dalam Penggunaan Kosmetik Berbahaya. *Al-Nadhair*, 3(1), 37-47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.44>
- Liu, Y., Mao, R., Xiao, M., Zhu, W., Liu, Y., & Xiao, H. (2024). Facial Rejuvenation: A Global Trend of Dermatological Procedures in the Last Decade. *Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open*, 12(6). <https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000005801>
- Mehta, P., Kaplan, J. B., & Zhang-Nunes, S. (2022). Ischemic Complications of Dermal Fillers. *Plastic and Aesthetic Research*, 9(9). <https://doi.org/10.20517/2347-9264.2022.19>
- MUI. (2020). *Filler untuk Kecantikan dan Perawatan Wajah*. <https://www.mui.or.id/baca/fatwa/filler-untuk-kecantikan-dan-perawatan-wajah>
- Musa, S. Z. S. (2024). *Shariah Compliance in Facial Aesthetic Treatments: A Comparative Analysis of Malaysia and International Practices*. <https://www.researchgate.net/publication/387322827>
- Nassar, A. A., & Demyati, A. K. (2024). Understanding Public Awareness and Practices of Nonsurgical Facial Dermal Fillers: A Cross-Sectional Study in Saudi Arabia. *Nigerian Journal of Clinical Practice*, 27(4), 528–533. https://doi.org/10.4103/njcp.njcp_12_24
- Neamatallah, T. (2023). Delayed Inflammatory Reaction to Hyaluronic Acid Lip Filler After the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: A Case Report. *Heliyon*, 9(7). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18274>
- Oranges, C. M., Brucato, D., Schaefer, D. J., Kalbermatten, D. F., & Harder, Y. (2021). Complications of Nonpermanent Facial Fillers: A Systematic Review. *Plastic and Reconstructive Surgery - Global Open*, 9(10), E3851. <https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000003851>
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). Masalah dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali. *TSAQAFAH*, 13(2), 353. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>
- Si, M., & Wang, H. (2023). Retinal Artery Occlusion After Facial Filler Injection in a Patient with Patent Foramen Ovale: A Case Report and Literature Review. *Journal of International Medical Research*, 51(9). <https://doi.org/10.1177/03000605231194514>
- Sito, G., Manzoni, V., & Sommariva, R. (2019). Vascular Complications After Facial Filler Injection. *The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology*, 12(6), 65-72. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31360292/>
- Syarif, A. N., Maddeppungeng, N. M., Syahrana, N. A., Ismail, I. (2022). Edukasi Kosmetik Sehat dan Halal pada Anak Usia Sekolah. *Sociality: Journal of Public Health Service*, 1(1), 61-66. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sjphs/article/view/34814/16488>
- Witmanowski, H., & Błochowiak, K. (2020). Advances in Dermatology and Allergology/Postępy Dermatologii i Alergologii. *Postępy Dermatologii i Alergologii*, 37(5), 651–659. <https://doi.org/10.5114/ada.2019.82859>
- ZAP. (2024). *ZAP Beauty Index 2024*. <https://zapclinic.com/article/zap-beauty-index-2024-dan-men-o-logy-index>